

BAB V

KESIMPULAN

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan permasalahan dalam penelitian ini, yakni :

1. Pengakuan dan penghargaan hak-hak konstitusional warga negara merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar, serta diatur dan ditegakkan dalam konstitusi oleh setiap negara di dunia. Kekuatan suatu negara akan tergambarkan dengan aspirasi masyarakat daerahnya terlebih lagi masyarakat Indonesia adalah heterogen, bila melihat kepada Republik Prancis Kamar Kedua parlemen sangat di prioritaskan akan suaranya maka dari itu fungsi Majelis Nasional Republik Prancis loebih luas daripada Majelis Tinggi (Upper House), ini menunjukkan Majelis Rendah merupakan penghubung antara warga negara daerah kepada pusat juga memudahkan birokrasi antara daerah kepada pusat. Urgensi Kaomar Kedua di Indonesia telah memenuhi syarat akan penerapannya, implikasi Lembaga DPD adalah sebagai penghubung juga sebagai pelindung kesenjangan sosial, ekonomi, politik, dan agama di Indonesia.
2. Walaupun DPD mempunyai kewenangan yang terbatas, akan tetapi keberadaannya perlu dipertahankan dalam sistem perwakilan di Indonesia karena jika dibubarkan mengingkari amanat reformasi. Di samping itu membubarkan DPD berarti membubarkan MPR, namun membiarkan DPD dengan fungsi seperti sekarang maka yang terjadi adalah pemborosan terhadap uang negara. Dasar diperlukannya kamar kedua dalam parlemen adalah untuk mencegah kesalahan legislasi yang dilakukan oleh satu kamar, untuk menciptakan prinsip saling mengontrol dalam parlemen, dan agar kebijakan atau keputusan yang dibuat memperoleh dukungan mayoritas sehingga lebih dapat diterima dan stabil.

V.2. Saran

1. Di zaman yang akan datang, diharapkan agar tercapainya tujuan pembentukan DPD sebaiknya anggota DPD menjalankan kekuasaan yang dimilikinya untuk mengartikulasikan kepentingan daerah dalam pengambilan keputusan ditingkat nasional sesuai dengan dasar pemikiran pembentukan DPD. Walaupun saat ini kekuasaannya lemah, tetapi jika anggota DPD bekerja dengan integritas dan memerankan yang signifikan. Kepala Pemerintah yakni Presiden merupakan kekuasaan eksekutif yang selalu membutuhkan suara dari daerah, maka Presiden mampu mendorong DPD untuk menjalankan fungsinya.
2. DPD sebaiknya memiliki kekuasaan *revising chamber* yang dapat menunda sebuah RUU agar mendapat pertimbangan yang tidak berat sebelah, terutama untuk mengetahui aspirasi masyarakat. Dalam hal ini merupakan instrumen *checks and balances* serta mengurangi kecondongan *legislative heavy* yang ada pada DPR.
3. Status MPR sebaiknya hanya merupakan nama bagi sidang gabungan antara DPR dan DPD karena keanggotaannya yang melekat pada anggota DPR maupun DPD. Maka dari itu sesuai dengan kewenangan MPR yang sifatnya seremonial juga temporer seyogyanya tidak efektif jika suatu lembaga permanen yang berdiri sendiri. Jika MPR merupakan nama bagi sidang gabungan antara DPR dan DPD, maka parlemen Indonesia adalah parlemen bikameral dan bukan parlemen trikameral.